

Analisis Yuridis Frasa Hukuman Mati Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasantindak Pidana Korupsi

***Legal Analysis Of The Death Penalty Phrase In Article 2 Of Law Number 20 Of
2001 Concerning Law Corruption Crimes***

Rati Nurul Maulidiya¹, Moh Faqih Al Fajri², Lovika Augusta Purwaningtyas³

^{1,2,3)} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo

Email: ratihlidiya7@gmail.com

ABSTRAK

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalamnya ada alasan limitatif yang menjadi sebab tidak serta merta tindak pidana korupsi dijatuhi pidana mati, alasan ini yang menjadi alasan pemberat tindak pidana korupsi dapat dijatuhi oleh hukuman pidana mati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Peniliti dalam hal ini menemukan beberapa permasalahan yakni dasar hukum pembentukan formulasi frasa hukuman mati dan akibat hukum dari frasa hukuman mati dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil yang diperoleh dari penelitian didapatkan kesimpulan dasar hukum pembentukan formulasi frasa hukuman mati dan akibat hukum dari frasa hukuman mati dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: akibat hukum, formulasi frasa, hukuman mati, tindak pidana korupsi

ABSTRACT

In Article 2 of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of the Crime of Corruption, there are limiting reasons that are the reason why corruption crimes are not necessarily sentenced to death, this reason is the reason that corruption crimes can be sentenced to death. The research method used in this research is the normative juridical method. The researcher in this case found several problems, namely the legal basis for the formulation of the death penalty phrase and the legal consequences of the death penalty phrase in article 2 of Law number 20 of 2001 concerning the eradication of corruption. The results obtained from the research obtained the conclusion that the legal basis for the formation of the formulation of the death penalty phrase and the legal consequences of the death penalty phrase in article 2 of law number 20 of 2001 concerning eradicating criminal acts of corruption.

Keywords: corruption crimes, death penalty, formulation, legal consequences

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan kestabilan keuangan negara dan menyebabkan Indonesia tetap tidak akan maju dan masyarakatnya tetap sulit ekonomi karena hak masyarakat diambil oleh orang/pejabat negara yang tidak bertanggung jawab atas wewenang yang telah diamanahkan oleh pemerintah. Kerugian keuangan negara yang terjadi meliputi banyak hal yaitu pendidikan, perekonomian dan kesehatan serta lainnya. Contoh kasus korupsi yang masih hangat yaitu pada Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Jkt.Pst. Kasus ini adalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sehingga menyebabkan kerugian kurang lebih 207 triliun. Korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moeis jadi perbincangan hangat karena merupakan suami dari publik figur ternama. Hukuman yang dijatuhkan dalam putusan yaitu pidana penjara 20 tahun, denda 1 miliar, uang pengganti 420 miliar dan penyitaan seluruh aset.¹

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih, dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cerdik pandai, terorganisasi dan dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kejahatan tindak pidana korupsi ini sering disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. *White collar crime* atau kejahatan kerah putih merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada sektor pemerintahan atau sektor swasta, yang memeliki posisi dan wewenang yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan. Menurut *Federal Bureau Investigation* (FBI) kejahatan kerah putih adalah berbohong, curang dan mencuri. Istilah ini digunakan pada tahun 1939 dan sekarang identik dengan berbagai macam penipuan oleh para profesional bisnis dan pemerintah.²

¹ Hamzah, Andi. (2015). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: Rajawali Pers.

² Jurnal Madani Legal Review Vol.3. No. 1 Juni 2019 hal 3

Mengingat semakin merajalelanya tindak pidana korupsi di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, pada masa pemerintahan B.J. Habibie, upaya dalam menangani tindak pidana korupsi tercermin dalam diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU Tipikor Lama). Pada masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa dengan sebutan Gus Dur, upaya untuk memberantas korupsi diteruskan melalui pendirian sebuah lembaga anti-korupsi yang dikenal sebagai Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP TGPTPK).³

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, upaya serupa ditegaskan kembali dengan didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sampai saat ini masih aktif dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Langkah ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002). Upaya ini kemudian mengalami perubahan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan pembentukan Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Tim Tas Tipikor) melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional (Perpres TCP-PPLN). Program legislasi nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.⁴

Tidak salah jika hukuman mati diterapkan terhadap pelaku-pelaku korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Penerapan hukuman mati sampai saat ini masih merupakan perdebatan yang menarik di kalangan ahli, tidak sedikit yang menolak diterapkannya hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Alasan

³ Jurnal Unes Law Review Vol. 6, No. 2, Desember 2023

⁴ *Ibid* 3

yang digunakan oleh mereka yang menolak adalah penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), serta Pasal 3 *Declaration of human rights*.⁵

Pasal 28 A berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28I menerangkan bahwa ada sejumlah hak asasi manusia yang melekat pada tiap-tiap individu yang mana hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal-pasal ini menjelaskan bahwa Undang-Undang dasar negara republik Indonesia bertentangan dengan hukuman mati dalam UU TIPIKOR dimana ada hak-hak setiap orang untuk hidup.⁶ Pasal 3 *Declaration of human rights* menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas penghidupan, kebebasan, dan keselamatan individu. Isi pasal tersebut tidak menyebutkan secara spesifik mengenai hukuman mati.⁷

Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengatur perihal faktor pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi, yakni berupa pidana mati. Faktor dimaksud diungkapkan dengan frase “keadaan tertentu”. Berdasarkan uraian pada bagian “Penjelasan”, dapat disimpulkan bahwa faktor pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi adalah (1) tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, (2) tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam nasional, (3) tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, (4) tindak pidana korupsi

⁵ Chaerudin, Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung : PT Refika Aditama, 2008, hlm. 17

⁶ Pasal 28 A dan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁷ Pasal 3 *Declaration of human rights*

dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan (5) tindak pidana korupsi dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana. Apabila salah satu faktor tersebut dapat dibuktikan dalam suatu pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi di sidang pengadilan maka sang pelaku layak divonis dengan pidana mati.⁸ Terkait formulasi pembentukan frasa hukuman mati pada tindak pidana korupsi yang tidak sesuai dengan HAM membuat peneliti tertarik sehingga penelitian ini menemukan judul “ Analisis Yuridis Frasa Hukuman Mati dalam Pasal 2 Undang- Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya di sebut dengan UU TIPIKOR).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal research*) yaitu penelitian yang berdasarkan pada kepustakaan yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum lainnya yang dapat mendukung penulisan jurnal ini. Jenis pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu, pendekatan dengan melakukan kegiatan menelaah dari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang akan ditangani. Selain itu, ada juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dimana pendekatan itu dilakukan jika ada suatu penelitian tidak berpindah dari suatu aturan yang berlaku. Hal itu dilakukan karena tidak adanya atau tidak terdapatnya aturan hukum yang berlaku guna untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

⁸ Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia, Badan LITBANG dan Diklat Kemenag RI, 2010, hlm. 109-110

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Formulasi Pembentukan Frasa Hukuman Mati

Formulasi pembentukan frasa hukuman mati ada dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) didalamnya disebutkan bahwa delik yang dipandang “sangat berat/sangat serius”, yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup). Untuk menunjukkan sifat berat, pidana penjara untuk delik dalam kelompok ini hanya diancam secara tunggal atau untuk delik-delik.⁹ Berkaitan dengan pidana dan pemidanaan ini, dasar dirumuskannya tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengidentifikasi tujuan pemidanaan tersebut bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” termasuk korban kejahatan dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat tersebut, maka wajar menurut pemerintah apabila nantinya masih tetap mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup. Pidana mati dimasukkan dalam deretan “pidana pokok”, dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis penjara yang bersifat khusus atau eksepsional. Pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati itu didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan/digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana “kebijakan kriminal” dan “kebijakan sosial”), pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat. Dalam hal ini, pidana

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Draft Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang KUHP, Maret 2015, hal. 33

mati hanya merupakan perkecualian tertentu dapat diakumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.¹⁰

Berdasarkan naskah akademik dan KUHP 2023, saat ini hukuman mati dicantumkan sebagai salah satu bentuk pemidanaan. Hukuman mati masih termasuk pidana pokok namun bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.¹¹ Perubahan mendasar dari ketentuan hukuman mati adalah menjadikan hukuman mati sebagai hukuman yang bersifat khusus, jika dibandingkan dengan ketentuan mengenai hukuman mati dalam KUHP sekarang ini, pengaturan tentang hukuman mati dalam RKHUP memang lebih lengkap.¹²

Pasal yang mengatur tindak pidana mati tertuang pada pasal 102 yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang”. Maksud dari pasal tersebut ialah untuk memberi kesempatan kepada para pembuat kebijakan dalam tahap formulasi untuk memperbaiki tata cara pelaksanaan eksekusi pidana mati yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga apabila ada perubahan dalam pelaksanaan bahkan tata cara eksekusi akan lebih lanjut di atur dalam Undang-Undang.¹³

KUHP 2023 mengatur ulang mengenai pelaksanaan hukuman mati yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, meskipun dirumuskan secara ketat dalam penerapannya, hak untuk hidup merupakan hak yang dijamin dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dalam UUD 1945, sehingga memaksakan pengaturan hukuman mati dalam KUHP 2023 masih akan bertentangan dengan konstitusi kita. Hukuman mati dalam KUHP 2023 diatur dalam Pasal 67 yang menyatakan, “Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.” Penjelasan Pasal 67

¹⁰ Ibid hal 36

¹¹ Ibid 9

¹² Ibid 10

¹³ Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menyatakan: “Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benarbenar bersifat khusus. Dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun).”¹⁴

Penjelasan umum KUHP 2023 berisi tentang Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jenis pidana mati adalah yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.¹⁵ Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.” KUHP 2023 menempatkan hukuman pokok dalam rumusan sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.¹⁶

Dasar pencantuman pidana mati ini disebabkan adanya usaha untuk melindungi kepentingan masyarakat. Karena itu pidana mati dimasukkan dalam deretan “pidana pokok” dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis penjara yang bersifat khusus atau

¹⁴ Supriyadi W Eddyono, dkk, Hukuman Mati Dalam RKUHP jalan tengah yang meragukan (Jakarta, November 2015) hlm 18

¹⁵ Penjelasan Umum KUHP

¹⁶ *Ibid* 15

eksepsional. Pergeseran ini disebabkan karena tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah sebagai sarana untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat.¹⁷ Pidana mati ditempatkan sebagai upaya terakhir karena pidana mati bukanlah sarana utama untuk mendukung tujuan pemidanaan tersebut. Upaya menempatkan pidana mati terlepas dari paket pidana pokok merupakan kompromi sebagai jalan keluar antara kaum “*retentionist*” dan kaum “*abolitionist*”. Hal ini mengandung arti bahwa pidana mati merupakan pidana perkecualian. Hakim harus memberikan pertimbangan yang sungguh-sungguh dan hati-hati sebelum menjatuhkan pidana mati. perlindungan masyarakat dan sistem penyelenggaraan hukum pidana, pencegahan kejahatan, sifat dikriminatif dan kejam pidana mati, biaya yang lebih murah, sifat retributif, opini masyarakat yang pro dan kontra pidana mati dan sifat tidak dapat diubah pidana mati.¹⁸

Dalam hal ini sangat menarik untuk disoroti apa yang terjadi di dalam the *Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, pada tahun 1980 di Caracas. Berbagai delegasi melaporkan apa yang terjadi di negerinya baik dari perspektif yuridis maupun praktis. Ada yang menghapuskan pidana mati tetapi tidak sedikit pula yang ingin mempertahankan pidana mati. Banyak pula negara yang menyatakan akan mempertahankan pidana mati untuk sementara dengan catatan akan menghapuskan pada akhirnya. Dalam penelitian yang dilakukan terhadap 74 negara, diperoleh informasi bahwa sekalipun sebagian besar tetap mempertahankan pidana mati, tetapi berbagai macam alat hukum diatur untuk lebih memanusiawikan pidana mati. Alat hukum tersebut mencakup penundaan pidana mati perubahan atau penyampaian pidana mati, misalnya atas dasar kondisi mental dan fisik terpidana.¹⁹ Indonesia tidak memiliki penjelasan mengenai kejahatan luar

¹⁷ Jurnal Ganec Swara Vol. 18, No.2, Juni 2024

¹⁸ *Ibid* 17

¹⁹ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 319-330

biasa yang dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana mati.²⁰

Setidaknya ada beberapa pasal yang memuat ancaman pidana mati. Apabila batu ujinya adalah ketentuan hukum internasional yang memberikan persyaratan ketat tindak pidana apa saja yang bisa dikenakan pidana mati, maka lebih dari setengah tindak pidana dalam KUHP 2023 tidak memenuhi standar sebagai tindak pidana yang dapat dikenai pidana mati. KUHP 2023 yang masih mengatur pidana mati bagi kejahatan narkotika dan psikotropika, tindak pidana korupsi, kejahatan penerbangan, dan beberapa tindak pidana lainnya.

2. Akibat Hukum Dari Frasa Hukuman Mati Dalam Pasal 2 Undang Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum positif Indonesia telah mengatur ketentuan pidana mati dalam Bab II Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (atau selanjutnya disebut KUHP), yang dalam muatannya terdapat dua jenis-jenis pidana yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Tidak luput juga dalam uraiannya tersebut, ketentuan terkait pidana mati menempati urutan pertama dalam pidana pokok, dikarenakan pidana mati merupakan pidana terberat yang menyangkut nyawa seseorang. Maka dari itu dalam pelaksanaannya harus dibatasi hanya untuk kejahatan-kejahatan berat sebagaimana diatur dalam KUHP. Tidak hanya pada kejahatan yang termuat dalam KUHP, perihal mengenai pidana mati juga diterapkan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP. Salah satunya adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor Baru)²¹.

Dalam UU Tipikor Baru, ketentuan mengenai pidana mati telah dimuat dalam pasal 2 ayat (2). Khusus ditujukan terhadap pelaku yang memperkaya diri sendiri atau telah membawa kerugian terhadap keuangan negara sebagaimana disebutkan bahwa

²⁰ *Ibid* 19

²¹ Jurnal Kertha Wicara Vol. 10 No. 2 Tahun 2021, hlm. 174-184.

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat(1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhan. Maksud dari ayat (1) tersebut tertuju pada “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Dengan demikian dari ketentuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pidana mati hanya dapat dijatuhan apabila terdapat dasar bukti pemberatan kepada pelaku Tipikor yaitu dengan memasukkan “keadaan tertentu” sebagai alasan pemberatan dalam Pasal 2 ayat (2). “Keadaan tertentu” yang dimaksud adalah “keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana yakni apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi”.²²

Berkaitan dengan permasalahan yang ada pada Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor tersebut, menjadi menarik untuk dikaji secara mendalam. Dikarenakan masih terdapat hal-hal yang multitafsir dalam memberikan kebijakan pidana mati kepada pelaku Tipikor. Salah satunya dalam penggunaan unsur kata “dapat” yang bisa merujuk pada kemungkinan bahwa pelaku Tipikor tersebut tidak dapat dijatuhi pidana mati. Mengingat saat ini kasus korupsi telah meluas dan berdampak besar pada kerugian ekonomi suatu negara bahkan juga telah menimbulkan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi seluruh masyarakat, maka dalam memberantas kejahatan korupsi sebagai *extraordinary crime* harus ditindaklanjuti secara tegas dan dirumuskan dengan upaya hukum yang luar biasa pula untuk memberantasnya yaitu dengan cara memberlakukan kebijakan pidana mati kepada pelaku Tipikor.²³

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati dengan syarat perbuatan korupsi tersebut dilakukan pada

²² Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2001

²³ *Ibid* 13

saat terjadinya keadaan tertentu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Meski telah terdapat pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang memberikan ancaman hukuman mati kepada pelaku korupsi, penerapan hukuman mati sampai saat ini masih merupakan perdebatan yang tidak berkesudahan dikalangan praktisi hukum, LSM, akademisi dan masyarakat umum. beberapa kalangan menganggap bahwa hukuman mati dianggap dapat menurunkan tingkat kasus korupsi yang terjadi sedangkan beberapa kalangan menganggap bahwa tidak ada efek yang terjadi walaupun hukuman mati diberlakukan bagi setiap tindak pidana korupsi.²⁴

Perspektif HAM internasional pelarangan hukuman mati, juga tidak bersifat mutlak, artinya hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu hukuman tersebut harus diterapkan, Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik menyatakan bahwa di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatan yang paling berat, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melanggar suatu ketentuan dari Kovenan ini dan Konvensi Tentang Pencegahan Dan Penghukuman Kejahatan Pemusnahan (suku) Bangsa.²⁵

Hukuman ini hanya boleh dilaksanakan dengan putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang. Lebih lanjut Pasal 6 ayat (4) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik mengatur bahwa Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapat diberikan dalam segala bab. Bagi penulis, tindak pidana korupsi tetap merupakan jenis kejahatan paling berat maka bentuk hukuman mati adalah hukuman yang ideal dan sederajat dengan jenis perbuatannya.²⁶

²⁴ Agus gede sutamaya, Yudi Kurniawan dan Neneng Nurhasanah. "Hukuman mati bagi koruptor dalam perspektif hukum Islam", Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 (2022), Hlm. 64. DOI: <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i1.858>.

²⁵ Penjelasan pasal 6 kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁶ JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1 Februari 2016

Menjatuhkan hukuman mati perlu diperhatikan beberapa aspek yaitu aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam diterapkannya pidana mati. Walaupun pada HAM hukuman mati dilarang dengan alasan tak selaras terhadap pasal 3 *Declaration of human rights* serta banyak negara memutuskan untuk menghilangkan hukuman mati, hak hidup yang diatur dalam *Declaration of human rights* dihubungkan dengan vonis atau hukuman mati, namun ada pengecualian pada pelaksanaan hak itu, maka hal ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk membatasi perlakuan dalam melaksanakan hak-hak dasar dalam kebebasan dengan syarat keadaan darurat (*Public Emergency*). Negara-negara konvenan bisa memberikan solusi yang menyimpang (*derogate*) terhadap hak mereka yang berdasarkan konvenan. ²⁷

KESIMPULAN

Hukuman mati bagi para koruptor meski memiliki pro dan kontra namun sangat efektif dilakukan untuk mengurangi banyaknya tindakan korupsi karena memberikan efek jera dan rasa takut kepada para oknum yang akan atau sudah melakukan korupsi. Akibat hukum dari Pasal 2 Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 yaitu perluasan bentuk hukuman yang membuat efek jera kepada pelaku korupsi, peningkatan penyelidikan dan tahap-tahap lainnya agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam proses penentuan hukuman, serta memunculkan tantangan untuk lebih memahami antara kebijakan pidana dan kebijakan perlindungan hak asasi manusia dan menjadi pesan untuk para pelaku korupsi untuk berhenti melakukan hal yang merugikan keuangan negara dan masyarakat.

Melakukan studi kasus lebih dalam pada Pasal 2 Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 karena memiliki kekurangan yang membuat tidak pernah dilakukan sanksi pidana mati, yaitu masih belum ditentukan seberapa besar kerugian keuangan negara agar terpidana korupsi dapat diberikan sanksi pidana mati dan pengulangan tindak pidana seperti apa yang bisa dikenakan sanksi pidana mati. Menghapuskan

²⁷ *Ibid hal 2*

hal-hal yang meringankan bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk bisa dimaksimalkan hukuman bagi para pelaku tindak pidana korupsi

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia, Badan LITBANG dan Diklat Kemenag RI, 2010, hlm. 109-110
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Draft Naskah Akademis RUU KUHP, Maret 2015, hal. 33

Chaerudin (et all), Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung : PT Refika Aditama, 2008, hlm. 17

Hamzah, Andi. (2015). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: Rajawali Pers.

Hukuman Mati dalam KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan 2015, hal 12

Supriyadi W Eddyono, dkk, Hukuman Mati Dalam RKUHP jalan tengah yang meragukan (Jakarta, November 2015)

PERUNDANG – UNDANGAN

UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penjelasan Umum KUHP 2023

Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 28 A dan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 3 *Declaration of human rights*

Pasal 6 kitab Undang-Undang Hukum Pidana

JURNAL

Agus gede sutamaya, Yudi Kurniawan dan Neneng Nurhasanah. “Hukuman mati bagi koruptor dalam perspektif hukum Islam”, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 (2022), Hlm. 64. DOI: <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i1.858>.

Jurnal Ganec Swara Vol. 18, No.2, Juni 2024

Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1 Februari 2016

Jurnal Kertha Wicara Vol. 10 No. 2 Tahun 2021

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020

Jurnal Sasi Vol.20 No 1 2014, tentang tinjauan yuridis tentang penerapan ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi